




PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH



JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 870/Kep.367-Inspektorat/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep.544-Inspektorat/2014, namun dalam rangka menindaklanjuti perubahan formasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung dimaksud untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai dan specimen tanda tangan pejabat penetap angka kredit jabatan fungsional Inspektorat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Tim Penilai:
1. Membantu Inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kota Bandung;
 2. Melakukan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat dan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Bandung yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu Tim penilai dalam pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penilaian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memperhatikan tatacara dan tahapan penilaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.

KETUJUH...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep.544-Inspektorat/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 870/Kep.367-Inspektorat/2015
 TANGGAL : 17 April 2015

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)
 PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013 – 2016

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	PERAN TIM
1.	Mochamad Ridwan Kamil, St., Mud	Walikota Bandung	Pembina
2.	Oded Muhamad Danial	Wakil Walikota Bandung	Pembina
3.	Drs. H. Yossi Irianto, M.Si 19620429 198509 1 001 Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Koswara.,SE.,Ak.,MM.,CfrA 19620407 198302 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c	InspekturKota Bandung	Ketua
5.	Dr. Evi S. Shaleha, M.Pd. 19581228 197804 0 002 Pembina UtamaMuda, IV/c	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung	Wakil Ketua
6.	Drs. Yuyus Suhaya Rukman 19591013 198001 1 001 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Inspektorat Kota Bandung	Sekretaris
7.	Dra.Hj.R.IneIndriyani, M.Ap 19601022 198703 2003 Pembina TK I, IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung	Anggota
8.	Drs.Dudi Sumardi 19661220 199312 1 002 Penata TK.I, III/d	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Anggota
9.	Drs.Riki Fahdiar Iskandar,M.Si 19620407 198302 1 002 Pembina TK I, IV/b	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota

10.	Dra.Elfiyani M 1964 0126 198503 2005 Pembina TK I, IV/b	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
11	TB. M. Chamdani S,SH 19621206 198403 1 003 Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
12	Dra. Susan Suprihati 19631212 1992022 002 Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
13	Mumuh Miftahudin, S.IP 19630311 198503 1 017 Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 870/Kep.367-Inspektorat/2015
TANGGAL : 17 April 2015

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	SPESIMEN	KETERANGAN
1.	Koswara,SE.,Ak.,MM.,CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1 002	INSPEKTUR KOTA BANDUNG		Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.600- BKD/2012 Tanggal 5 September 2012 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2.	Koswara,SE.,Ak.,MM.,CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1 002	INSPEKTUR KOTA BANDUNG		

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19620429 198509 1 001